

**RENCANA STRATEGIS
2019 - 2023**



Reviu Ke-3 Tahun 2021

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG**

Jalan Sukabumi No. 30 Bandung



**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG
2019 – 2023
Reviu Ke-3 Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2019 – 2023 edisi reviu ke-3 Tahun 2021 sesuai dengan perubahan RPJMD dan Rencana Strategis di Tingkat Kota Bandung. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Inpres Nomor 7 tahun 1999, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan Renstra tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2019 - 2023 adalah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran / aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023, dalam rangka mewujudkan Kota Bandung Nyaman, Unggul, Sejahtera dan Agamis.

Setiap Instansi
Pemerintah
Diwajibkan
Membuat Rencana
Strategis (Renstra)
Sebagai Bagian Dari
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah

Harapan kami, semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Bandung, 15 Desember 2021.
SEKRETARIS DPRD KOTA BANDUNG,

TTD

H. M. SALMAN FAUZI, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19671103 198603 1 001

DAFTAR ISI

- **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan Renstra
- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG**
 - 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bandung
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
 - 1. Gambaran pelayanan perangkat daerah
 - 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- **BAB VIII PENUTUP**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, (2) penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, (3) penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-

2023). Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode perencanaan tahun 2019 - 2023 BERDASARKAN REVIU KE-3 Tahun 2021.

Mekanisme penyusunan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 - 13) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 - 14) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
 - 15) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
 - 16) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3).

- 17) Peraturan Walikota Bandung Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud daripada penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini adalah rencana pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan Umum Kota Bandung terdokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan daripada penyusunan dokumen Rencana Strategis ini yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk kurun waktu 5 tahun mendatang.
2. Memberikan informasi mengenai arah dan pedoman pembangunan pemerintahan umum Kota Bandung 5 (lima) mendatang bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung 2018 - 2023 disusun sebagai berikut :

- **Bab 1 Pendahuluan** terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan sistematika penulisan;

- **Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Reviu Renstra Perangkat Daerah;
- **Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
- **Bab 4 Tujuan dan Sasaran** memuat penjabaran tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah yang hendak dicapai.
- **Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan** Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sedangkan Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.
- **Bab 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan** memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif;

- **Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- **Bab 8 : Penutup**

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 060 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Masih menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 060 Tahun 2019 tersebut, struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung dan uraian tugasnya dapat digambarkan sebagai berikut :



- 1) **Sekretariat DPRD** mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli dan pakar yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan, dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas :

- a. merumuskan Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA serta rencana kerja lainnya sesuai dengan kebijakan umum Daerah Kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD lingkup Persidangan dan Perundang-undangan, administrasi kesekretariatan DPRD,

Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, serta program dan keuangan;

- d. merumuskan kebijakan lingkup Sekretariat DPRD;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Sekretariat DPRD;
- f. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya lingkup Sekretariat DPRD;
- h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- 2) **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang membawahi Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan, Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah dan Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat DPRD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi;
- d. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- e. memfasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;
- f. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- g. mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan pengumpulan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- j. mengoordinasikan penyusunan risalah rapat;
- k. mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- l. mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- m. mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- n. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- o. menyelenggarakan publikasi;
- p. menyelenggarakan keprotokolan;
- q. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- r. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) **Bagian Umum** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Umum;
- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat DPRD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- e. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- f. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- g. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- h. mengoordinasikan pengelolaan Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- i. memfasilitasi Fraksi DPRD;
- j. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- k. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasara DPRD;
- l. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;

- m. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4) **Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang membawahi Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kepala Sub Bagian Kerjasama.

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat DPRD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerja sama dan aspirasi;
- d. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- e. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;

- f. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- g. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- j. memfasilitasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- k. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- l. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- n. memfasilitasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- o. memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- p. memfasilitasi dan mengoordinasikan persetujuan Kerja Sama daerah;
- q. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;

- r. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) **Bagian Keuangan** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Program dan Keuangan yang membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Program dan Keuangan;
- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat DPRD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup perencanaan dan penganggaran, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan;
- d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- e. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- f. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- g. mengoordinasikan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- i. mengoordinasikan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

- j. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - k. mengoordinasikan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - l. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - m. mengoordinasikan dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - n. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
 - p. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - q. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Bandung terdiri dari pegawai, sarana dan prasarana dan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) **Jumlah pegawai** Sekretariat DPRD Kota Bandung berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan yaitu :

Tabel B.1-1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Bagian	Jumlah
1). ASN	77
2). NON PNS	142
Jumlah	219

Tabel. B.1-2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1). IV / d	
2). IV / c	1
3). IV / b	3
4). IV / a	4
5). III / d	7
6). III / c	9
7). III / b	15
8). III / a	9
9). II / d	8
10). II / c	12
11). II / b	6
12). II / a	1
13). I / c	1
14). I / b	1
Jumlah	77

2) **Data Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Bandung sampai dengan 31 Desember 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2-1
Jumlah Kendaraan Bermotor

Uraian	Jumlah
1). Kendaraan Roda – 4	
▪ Sedan	4
▪ Minibus	28
2). Kendaraan Roda – 2	
▪ Motor operasional	75

Tabel 2-2
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Uraian	Jumlah
1). Komputer	
▪ Notebook	25
▪ Deskbook	5
2). Printer	30
3). Mesin Photocopy	4
4). Mesin Tik	6
5). Filling Cabinet	20
6). Lemari	
▪ Kaca	8
▪ Metal	8
7). Meja	
▪ Rapat	15
▪ Podium	1
▪ Tulis	150
8). Kursi	
▪ Sice	40
▪ Putar	150
▪ Lipat	200
9). Air Conditioner	40

3) **Pendanaan**

Rencana proyeksi anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandung kurun waktu 2019 - 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.697.915.379,03	19.467.706.916,93				APBD KOTA BANDUNG
1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	929.667.815,00	1.022.634.596,50				APBD KOTA BANDUNG
1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.071.349.400,00	1.178.484.340,00				APBD KOTA BANDUNG
1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	73.200.000,00	80.520.000,00				APBD KOTA BANDUNG
1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (R2DP)	218.318.753,00	0,00				APBD KOTA BANDUNG
1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.295.500.019,00	1.425.050.020,90				APBD KOTA BANDUNG
1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.162.488.164,00	3.478.736.980,40				APBD KOTA BANDUNG
1.7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	471.748.892,00	518.923.781,20				APBD KOTA BANDUNG
1.8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	544.368.706,00	598.805.576,60				APBD KOTA BANDUNG
1.9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	47.757.700,03	52.533.470,03				APBD KOTA BANDUNG

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
1.10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	200.000.000,00				APBD KOTA BANDUNG
1.11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	2.207.340.250,00	2.428.074.275,00				APBD KOTA BANDUNG
1.12. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3.352.753.000,00	3.688.028.300,00				APBD KOTA BANDUNG
1.13. Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	3.302.026.200,00	3.632.228.820,00				APBD KOTA BANDUNG
1.14. Kegiatan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi	906.396.480,00	997.036.128,00				APBD KOTA BANDUNG
1.15. Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	115.000.000,00	126.500.000,00				APBD KOTA BANDUNG
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.189.898.514,97	24.408.888.366,47				APBD KOTA BANDUNG
4.1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	0,00	2.500.000.000,00				APBD KOTA BANDUNG
4.2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	199.760.000,00	219.736.000,00				APBD KOTA BANDUNG
4.3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.258.336.982,75	1.384.170.681,03				APBD KOTA BANDUNG
4.4. Kegiatan Pengadaan Mebeulair	402.985.440,00	443.283.984,00				APBD KOTA BANDUNG
4.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	248.000.000,00	272.800.000,00				APBD KOTA BANDUNG
4.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16.209.435.892,22	17.830.379.481,44				APBD KOTA BANDUNG
4.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	711.280.000,00	782.408.000,00				APBD KOTA BANDUNG

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
4.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.005.812.000,00	2.206.393.200,00				APBD KOTA BANDUNG
4.9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	335.283.200,00	368.811.520,00				APBD KOTA BANDUNG
4.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	778.505.000,00	856.355.500,00				APBD KOTA BANDUNG
4.11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	40.500.000,00	44.550.000,00				APBD KOTA BANDUNG
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	914.950.000,00	1.006.445.000,00				APBD KOTA BANDUNG
4.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	635.325.000,00	698.857.500,00				APBD KOTA BANDUNG
4.2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	279.625.000,00	307.587.500,00				APBD KOTA BANDUNG
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.817.820.000,00	1.999.602.000,00				APBD KOTA BANDUNG
4.1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.162.435.000,00	1.278.678.500,00				APBD KOTA BANDUNG
4.2. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	655.385.000,00	720.923.500,00				APBD KOTA BANDUNG
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	38.489.479.007,00	42.338.426.907,70				APBD KOTA BANDUNG
5.1. Kegiatan Pembahasan Rancangan	7.772.198.000,00	8.549.417.800,00				APBD KOTA BANDUNG

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Peraturan Daerah						BANDUNG
5.2. Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	11.937.412.007,00	13.131.153.207,70				APBD KOTA BANDUNG
5.3. Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	1.071.720.000,00	1.178.892.000,00				APBD KOTA BANDUNG
5.4. Kegiatan Reses	8.000.000.000,00	8.800.000.000,00				APBD KOTA BANDUNG
5.5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	6.447.873.000,00	7.092.660.300,00				APBD KOTA BANDUNG
5.6. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	750.000.000,00	825.000.000,00				APBD KOTA BANDUNG
5.7. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	2.510.276.000,00	2.761.303.600,00				APBD KOTA BANDUNG

Rencana proyeksi anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandung kurun waktu 2021 - 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
TOTAL PAGU			157,894,190,686.00	173,683,609,754.60	191,051,970,730.06	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			109,723,205,209.00	120,695,525,729.90	132,765,078,302.89	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			824,999,600.00	907,499,560.00	998,249,516.00	
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>			199,999,950.00	219,999,945.00	241,999,939.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAK-SKPD</i>			74,999,950.00	82,499,945.00	90,749,939.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RAK-SKPD</i>			74,999,950.00	82,499,945.00	90,749,939.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>			100,000,000.00	110,000,000.00	121,000,000.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>			99,999,950.00	109,999,945.00	120,999,939.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>			199,999,850.00	219,999,835.00	241,999,818.50	APBD KOTA BANDUNG

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			74,999,950.00	82,499,945.00	90,749,939.50	APBD KOTA BANDUNG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16,725,594,621.00	18,398,154,083.10	20,237,969,491.41	
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>			16,268,392,811.00	17,895,232,092.10	19,684,755,301.31	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>			32,202,110.00	35,422,321.00	38,964,553.10	APBD KOTA BANDUNG
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>			199,999,850.00	219,999,835.00	241,999,818.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>			75,000,000.00	82,500,000.00	90,750,000.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>			74,999,850.00	82,499,835.00	90,749,818.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>			75,000,000.00	82,500,000.00	90,750,000.00	APBD KOTA BANDUNG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,300,285,240.00	1,430,313,764.00	1,573,345,140.40	
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>			604,877,240.00	665,364,964.00	731,901,460.40	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>			91,800,000.00	100,980,000.00	111,078,000.00	APBD KOTA BANDUNG

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>			603,608,000.00	663,968,800.00	730,365,680.00	APBD KOTA BANDUNG
Administrasi Umum Perangkat Daerah			6,581,520,980.00	7,239,673,078.00	7,963,640,385.80	
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			199,804,000.00	219,784,400.00	241,762,840.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			1,207,661,680.00	1,328,427,848.00	1,461,270,632.80	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			788,813,300.00	867,694,630.00	954,464,093.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>			165,000,000.00	181,500,000.00	199,650,000.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>			2,808,330,000.00	3,089,163,000.00	3,398,079,300.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			1,411,912,000.00	1,553,103,200.00	1,708,413,520.00	APBD KOTA BANDUNG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9,724,294,509.00	10,696,723,959.90	11,766,396,355.89	
<i>Pengadaan Mebeul</i>			2,766,831,650.00	3,043,514,815.00	3,347,866,296.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			3,828,698,869.00	4,211,568,755.90	4,632,725,631.49	APBD KOTA BANDUNG

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>			3,128,763,990.00	3,441,640,389.00	3,785,804,427.90	APBD KOTA BANDUNG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14,399,843,040.00	15,839,827,344.00	17,423,810,078.40	
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>			2,497,772,640.00	2,747,549,904.00	3,022,304,894.40	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			1,538,389,600.00	1,692,228,560.00	1,861,451,416.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			10,363,680,800.00	11,400,048,880.00	12,540,053,768.00	APBD KOTA BANDUNG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13,430,001,102.00	14,773,001,212.20	16,250,301,333.42	
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>			3,201,912,000.00	3,522,103,200.00	3,874,313,520.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pemeliharaan Mebeul</i>			452,500,000.00	497,750,000.00	547,525,000.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			539,000,000.00	592,900,000.00	652,190,000.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>			910,076,100.00	1,001,083,710.00	1,101,192,081.00	APBD KOTA BANDUNG

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>Pemeliharaan Aset Tetap Tak Berwujud</i>			72,000,000.00	79,200,000.00	87,120,000.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			8,254,513,002.00	9,079,964,302.20	9,987,960,732.42	APBD KOTA BANDUNG
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			44,585,417,567.00	49,043,959,323.70	53,948,355,256.07	
<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>			43,477,365,067.00	47,825,101,573.70	52,607,611,731.07	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>			608,052,500.00	668,857,750.00	735,743,525.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>			500,000,000.00	550,000,000.00	605,000,000.00	APBD KOTA BANDUNG
Layanan Administrasi DPRD			2,151,248,550.00	2,366,373,405.00	2,603,010,745.50	
<i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>			503,701,550.00	554,071,705.00	609,478,875.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>			1,647,547,000.00	1,812,301,700.00	1,993,531,870.00	APBD KOTA BANDUNG
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			48,170,985,477.00	52,988,084,024.70	58,286,892,427.17	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			9,169,266,850.00	10,086,193,535.00	11,094,812,888.50	

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>			1,857,535,000.00	2,043,288,500.00	2,247,617,350.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>			6,908,157,250.00	7,598,972,975.00	8,358,870,272.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan</i>			165,035,000.00	181,538,500.00	199,692,350.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik</i>			238,539,600.00	262,393,560.00	288,632,916.00	APBD KOTA BANDUNG
Pembahasan Kebijakan Anggaran			5,268,052,060.00	5,794,857,266.00	6,374,342,992.60	
<i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>			1,074,471,260.00	1,181,918,386.00	1,300,110,224.60	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>			935,111,600.00	1,028,622,760.00	1,131,485,036.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pembahasan APBD</i>			1,062,116,000.00	1,168,327,600.00	1,285,160,360.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pembahasan APBD Perubahan</i>			1,034,331,600.00	1,137,764,760.00	1,251,541,236.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pembahasan Laporan Semester</i>			99,220,000.00	109,142,000.00	120,056,200.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>			1,062,801,600.00	1,169,081,760.00	1,285,989,936.00	APBD KOTA BANDUNG
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			6,500,054,740.00	7,150,060,214.00	7,865,066,235.40	

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>			1,621,872,410.00	1,784,059,651.00	1,962,465,616.10	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>			1,561,730,230.00	1,717,903,253.00	1,889,693,578.30	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>			1,559,820,860.00	1,715,802,946.00	1,887,383,240.60	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>			1,473,881,240.00	1,621,269,364.00	1,783,396,300.40	APBD KOTA BANDUNG
<i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>			282,750,000.00	311,025,000.00	342,127,500.00	APBD KOTA BANDUNG
Peningkatan Kapasitas DPRD			10,622,788,857.00	11,685,067,742.70	12,853,574,516.97	
<i>Bimbingan Teknis DPRD</i>			3,750,261,600.00	4,125,287,760.00	4,537,816,536.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>			1,901,271,950.00	2,091,399,145.00	2,300,539,059.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>			453,150,000.00	498,465,000.00	548,311,500.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>			1,149,300,000.00	1,264,230,000.00	1,390,653,000.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>			3,267,305,307.00	3,594,035,837.70	3,953,439,421.47	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>			101,500,000.00	111,650,000.00	122,815,000.00	APBD KOTA BANDUNG

Program / Kegiatan Indikatif	Pagu Anggaran (Rp)					Sumber Pendanaan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			11,991,585,000.00	13,190,743,500.00	14,509,817,850.00	
<i>Pelaksanaan RESES</i>			11,991,585,000.00	13,190,743,500.00	14,509,817,850.00	APBD KOTA BANDUNG
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			818,835,920.00	900,719,512.00	990,791,463.20	
<i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>			818,835,920.00	900,719,512.00	990,791,463.20	APBD KOTA BANDUNG
Fasilitasi Tugas DPRD			3,800,402,050.00	4,180,442,255.00	4,598,486,480.50	
<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>			545,154,000.00	599,669,400.00	659,636,340.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Penyusunan Laporan Kinerja DPRD</i>			59,025,000.00	64,927,500.00	71,420,250.00	APBD KOTA BANDUNG
<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>			1,695,929,650.00	1,865,522,615.00	2,052,074,876.50	APBD KOTA BANDUNG
<i>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>			1,500,293,400.00	1,650,322,740.00	1,815,355,014.00	APBD KOTA BANDUNG

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung berdasarkan target kinerja dalam Renstra Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	85%	85%	85%	80%	85%	87%	90%	95%	80%	85%	87%	90%	95%	80%	85%	87%	90%	95%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terselenggaranya administrasi kesekretariatan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Terselenggaranya administrasi keuangan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Terselenggaranya rapat-rapat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Tersedianya tenaga ahli yang diperlukan DPRD	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bandung

Pembangunan Kota Bandung sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah semata melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

Pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten / kota termasuk dalam kelompok SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum. Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagai salah satu SKPD yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut dituntut supaya dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Untuk maksud tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bandung telah melakukan identifikasi beberapa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan tahun 2019-2023 antara lain :

1) **Agenda Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Presiden**

Kondisi ini merupakan tantangan yang berat dalam rangka pengembangan pelayanan. Kecenderungan agenda pemilihan

umum anggota legislatif dan presiden menurunkan kinerja pelayanan akan terjadi apabila tidak segera ditangani dengan cara-cara yang tepat dan bijak. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah pengembangan pelayanan yang tepat dan konsisten sehingga diharapkan dimasa mendatang kecenderungan tersebut tidak terjadi.

2) Lemahnya koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah

Kondisi tersebut merupakan tantangan lainnya dalam pengembangan pelayanan lingkup pemerintah umum khususnya terkait dengan sekretariat DPRD. Kencenderungan lemahnya koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah ini sangat besar terjadi dan apabila tidak segera ditangani dengan baik sangat menghambat kinerja pelayanan.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bandung

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Bandung yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dimasing-masing bagian;
- b. Rendahnya pengetahuan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti;
- c. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja aparat;
- d. Kurangnya memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia

- e. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi.
- f. Terjadinya mis komunikasi antara Sekretariat dan DPRD tentang pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undang yang digunakan.
- g. Kurang tertib penyampaian materi-materi rapat yang diserahkan untuk anggota DPRD
- h. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
- b. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
- c. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi yang belum maksimal di pimpinan DPRD, alat kelengkapan, dan komisi, membawa dampak pada kinerja sekretariat DPRD menjadi terganggu.
- e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
- f. Jumlah sumber daya manusia yang kompeten sangat terbatas.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung 2019-2023 ini sangat terkait dengan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah khususnya **Misi Kedua** yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dalam rangka

pencapaian **Visi** “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera & Agamis”.

Sasaran dan indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Bandung khususnya yang berkaitan dengan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian atau tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandung yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Birokrasi Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung)

Sasaran strategis Pemerintah Kota Bandung tersebut, dijabarkan oleh Sekretariat DPRD ke dalam serangkaian sasaran strategis berikut ini :

Sebelum Reviu :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung	1. Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap fasilitasi kebutuhan kerja DPRD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	2. Rata-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat ke Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi

Setelah Reviu :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung	3. Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap fasilitasi kebutuhan kerja DPRD

Sedangkan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang terkait misi kedua dan berhubungan dengan tupoksi Sekretariat DPRD Kota Bandung berikut ini telah diakomodir dan menjadi program utama dalam Renstra Tahun 2019-2020 yaitu Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Dan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 untuk Tahun 2021-2023 yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI

Telaahan terhadap Sasaran Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 - 2020 sebagai berikut.

- 1) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

- 3) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
- 4) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
- 5) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- 6) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;

- c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Telaahan terhadap Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung".

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, berkelanjutan, keberdayaan dan keberhasil-gunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Tujuan umum penataan ruang adalah untuk mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Kesemuanya itu tercakup dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk mencapai tujuan ruang

tersebut, maka dalam penataan ruang harus tercipta keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dengan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang merupakan pedoman untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang, baik pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha swasta maupun masyarakat.

Salah satu kewenangan Pemerintah Kota Bandung adalah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung yang dapat dijadikan alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Prioritas program renstra SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan factor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini

ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan factor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandung akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun permasalahan strategis yang ada pada Sekretariat DPRD dapat kami rumuskan sbb :

- 1) Dalam hal peningkatan pelayanan fasilitasi Sekretariat DPRD, perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi.
- 2) Untuk jangka menengah. perlu peningkatan komunikasi yang kontinyu dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 3) Perlu adanya peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana
- 4) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan pra sarana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung. Namun demikian untuk tahun 2021, Sekretariat DPRD Kota Bandung melakukan reviu yang ke-3 kalinya terhadap Indikator Sasaran yang ada. Hasil reviunya dapat dilihat secara rinci pada tabel TC.25 :

Tabel TC-25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat
DPRD Kota Bandung Tahun 2019-2023**

Sebelum Reviu :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung	1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung	1. Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap fasilitasi kebutuhan kerja DPRD	80%	85%	87%	90%	95%
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	2. Rata-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat ke Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi	90 menit	85 menit	80 menit	75 menit	70 menit

Setelah Reviu :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung	3. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung	1. Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung	80%	85%	87%	90%	95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dapat dilihat secara rinci pada Table T-C.26. berikut :

**Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Sebelum Reviu :

VISI	Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis		
MISI II	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kinerja fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD Kota Bandung Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan anggota agar mendapatkan pengetahuan & pemahaman luas yang dibutuhkan atas materi-materi terkait tugas dan fungsi DPRD Mengikutsertakan dan atau mendorong aparatur berpar tisipasi pada

VISI	Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis		
MISI II	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	kepada dewan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan pra sarana bagi aparatur 4. Meningkatkan disiplin aparatur 	<p>kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan prioritas 4. Menyediakan seragam perlengkapannya bagi seluruh aparatur 5. Melakukan pembinaan dalam setiap penyelesaian temuan BPK / Inspektorat

Setelah Reviu :

VISI	Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis		
MISI II	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kinerja fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD Kota Bandung 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan pra sarana bagi aparatur 4. Meningkatkan disiplin aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan anggota agar mendapatkan pengetahuan & pemahaman luas yang dibutuhkan atas materi-materi terkait tugas dan fungsi DPRD 2. Mengikutsertakan dan atau mendorong aparatur berpar tisipasi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani 3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan prioritas 4. Menyediakan seragam perlengkapannya bagi seluruh aparatur 5. Melakukan pembinaan dalam setiap penyelesaian temuan BPK / Inspektorat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, sedangkan kegiatan yaitu bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Dengan pengertian tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bandung menetapkan rencana program dan kegiatan Tahun 2019-2023. Adapun untuk periode 2019-2020 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu :

- 1.1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 1.2. Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
- 1.3. Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna
- 1.4. Kegiatan Reses
- 1.5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- 1.6. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.7. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang akan dilaksanakan dari program ini terdiri dari :

- 2.1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- 2.3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2.4. Kegiatan Pengadaan Mebeulair
- 2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- 2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 2.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops
- 2.9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- 2.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 2.11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang akan dilaksanakan atas program ini antara lain :

- 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 3.2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang akan dilaksanakan dari program ini yaitu :

- 4.1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4.2. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang akan dilaksanakan terkait program ini terdiri dari :

- 5.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 5.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 5.3. Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan
- 5.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5.5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5.6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5.8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5.9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 5.10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 5.11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- 5.12. Kegiatan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi
- 5.13. Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat

Sedangkan untuk periode 2019-2020 sebagai berikut :

- I. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1.1 *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*

- 1.2 *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAK-SKPD*
- 1.3 *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RAK-SKPD*
- 1.4 *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*
- 1.5 *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*
- 1.6 *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- 1.7 *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 2.1 *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - 2.2 *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
 - 2.3 *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
 - 2.4 *Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*
 - 2.5 *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*
 - 2.6 *Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 3.1 *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - 3.2 *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*
 - 3.3 *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 4.1 *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
 - 4.2 *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - 4.3 *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - 4.4 *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
 - 4.5 *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
 - 4.6 *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 5.1 *Pengadaan Mebeul*
 - 5.2 *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 5.3 *Pengadaan Aset Tetap Lainnya*

6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 6.1 *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 6.2 *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - 6.3 *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 7.1 *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 7.2 *Pemeliharaan Mebeul*
 - 7.3 *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 7.4 *Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*
 - 7.5 *Pemeliharaan Aset Tetap Tak Berwujud*
 - 7.6 *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
8. **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
 - 8.1 *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*
 - 8.2 *Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*
 - 8.3 *Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*
9. **Layanan Administrasi DPRD**
 - 9.1 *Fasilitasi Fraksi DPRD*
 - 9.2 *Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*
- II. **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**
 1. **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**
 - 1.1 *Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*
 - 1.2 *Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*
 - 1.3 *Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan*
 - 1.4 *Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik*
 2. **Pembahasan Kebijakan Anggaran**
 - 2.1 *Pembahasan KUA dan PPAS*
 - 2.2 *Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*
 - 2.3 *Pembahasan APBD*

- 2.3 *Pembahasan APBD Perubahan*
- 2.4 *Pembahasan Laporan Semester*
- 2.5 *Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*
- 3. **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**
 - 3.1 *Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*
 - 3.2 *Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*
 - 3.3 *Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*
 - 3.4 *Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*
 - 3.5 *Pengawasan Penggunaan Anggaran*
- 4. **Peningkatan Kapasitas DPRD**
 - 4.1 *Bimbingan Teknis DPRD*
 - 4.2 *Publikasi dan Dokumentasi Dewan*
 - 4.3 *Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*
 - 4.4 *Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*
 - 4.5 *Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*
 - 4.6 *Penyusunan Program Kerja DPRD*
- 5. **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
 - 5.1 *Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD*
 - 5.2 *Pelaksanaan RESES*
- 6. **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**
 - 6.1 *Pengawasan Kode Etik DPRD*
- 7. **Pembahasan Kerjasama Daerah**
 - 7.1 *Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah*
- 8. **Fasilitasi Tugas DPRD**
 - 8.1 *Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*
 - 8.2 *Penyusunan Laporan Kinerja DPRD*
 - 8.3 *Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah*
 - 8.4 *Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*

Sekretariat DPRD Kota Bandung telah menetapkan indikator dan target kinerja serta pendanaan atas program dan kegiatan Tahun 2019-2023 seperti pada Tabel T-C.27 berikut :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD
(Permendagri 13 Tahun 2006)

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program /Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							81.110.062.901		62.809.409.129,72		64.368.784.797,44		66.229.987.569,68		67.854.413.078,18	
Meningkatkan kinerja fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	17.697.915.379	100%	16.827.497.721							100%
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	22.189.898.515	100%	10.923.166.176							100%
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	914.950.000	100%	937.081.136							100%
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	1.817.820.000	100%	2.765.712.074							100%
	3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	85%	85%	38.489.479.007	85%	31.355.952.023							95%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2019-2023 seperti pada Tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sebelum Reviu :

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
1.	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap fasilitasi kebutuhan kerja DPRD	80%	80%	85%	87%	90%	95%	95%
2.	Rata-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat ke Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi	120 menit	90 menit	85 menit	80 menit	75 menit	70 menit	70 menit

Setelah Reviu :

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
1.	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap fasilitasi kebutuhan kerja DPRD	80%	80%	85%	87%	90%	95%	95%

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2019 - 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2019-2023 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-

pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Sekretariat DPRD Kota Bandung khususnya dan Pemerintah Kota Bandung pada umumnya.

LAMPIRAN

TABEL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap fasilitas kebutuhan kerja DPRD	%	Perlunya dilakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap fasilitas Sekretariat DPRD, agar dapat dilakukan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasnya	$\frac{\text{Jml. Dewan yg Puas}}{\text{Juml. Anggota DPRD}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kota Bandung
2	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Rata-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat ke Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi	Angka	Perlunya mengukur rata-rata waktu fasilitasi penerimaan aspirasi masyarakat kepada DPRD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya	Jumlah waktu fasilitasi penerimaan aspirasi / Jumlah penyampaian aspirasi	Sekretariat DPRD Kota Bandung

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap fasilitasi kebutuhan kerja DPRD	%	Perlunya dilakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD, agar dapat dilakukan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasnya	$\frac{\text{Jml. Dewan yg Puas}}{\text{Juml. Anggota DPRD}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kota Bandung